

## **QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah**

**Burhanuddin**

STAI Tgk Chiek Pante Kulu, Indonesia

Email: burhanuddin@pantekulu.ac.id

### **ABSTRACT**

Sharia-based transactions require modern payment tools that comply with fiqh muamalah principles such as justice, trustworthiness, and transparency. The Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) emerges as a digital payment solution offering transparency, financial inclusivity, and security. This study aims to evaluate the potential of QRIS in supporting sharia-compliant transactions. The research employs a literature review method with an analytical approach to fiqh muamalah and digital technology. The findings indicate that QRIS enhances transparency through real-time digital tracking, promotes financial inclusivity for the unbanked population, and reduces the risks of cash loss. Additionally, QRIS can be adapted for sharia transactions by integrating contracts such as salam and ijarah virtually. The study concludes that QRIS aligns with maqasid sharia in fostering efficiency and public welfare. These findings contribute to the development of an inclusive and sharia-compliant digital financial system.

**Keywords:** QRIS, Fiqh Muamalah, Sharia Transactions, Digital Technology

### **ABSTRAK**

Transaksi berbasis syariah membutuhkan alat pembayaran modern yang tetap memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti keadilan, amanah, dan transparansi. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) hadir sebagai solusi pembayaran digital yang menawarkan transparansi, inklusivitas keuangan, dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi QRIS dalam mendukung transaksi berbasis syariah. Metode kajian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan analitis terhadap literatur terkait fiqh muamalah dan teknologi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa QRIS dapat meningkatkan transparansi melalui jejak digital real-time, mendukung inklusivitas keuangan bagi masyarakat tanpa rekening bank, dan meminimalkan risiko kehilangan uang tunai. Selain itu, QRIS dapat diadaptasi untuk transaksi berbasis syariah dengan integrasi terhadap akad-akad seperti salam dan ijarah secara virtual. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa QRIS selaras dengan maqasid syariah dalam mendukung efisiensi dan kemaslahatan umat. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan digital berbasis syariah yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip Islam.

**Kata Kunci:** QRIS, Fiqh Muamalah, Transaksi Syariah, Teknologi Digital

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia melakukan transaksi ekonomi. Digitalisasi telah menggeser pola interaksi ekonomi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi yang lebih modern (Uzule et al., 2024). Dalam konteks Islam, transformasi ini membuka peluang untuk menjalankan muamalah yang lebih efisien tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi umat Islam untuk mengintegrasikan teknologi dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam aktivitas ekonomi, berbagai produk teknologi terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi yang sangat populer dalam sistem pembayaran saat ini adalah penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS, yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, merupakan standar pembayaran digital berbasis kode QR yang mengintegrasikan berbagai platform pembayaran dalam satu sistem (Pravitasari & Fauziah, 2023). Kehadiran QRIS menjadi solusi modern yang tidak hanya memudahkan proses transaksi, tetapi juga memungkinkan implementasi nilai-nilai syariah dalam muamalah.

Muamalah dalam Islam mencakup hubungan antar manusia yang melibatkan berbagai bentuk transaksi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, muamalah harus berlandaskan prinsip amanah yang mencakup kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab (M. Irfan Juliansyah & Memet Juliansyah, 2018). Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58)

Amanah adalah fondasi utama dalam muamalah. Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, seperti dalam penggunaan QRIS, prinsip amanah dapat diterapkan secara efektif. Transaksi digital memberikan kelebihan berupa jejak digital yang mudah ditelusuri (Kurniasih et al., 2023), sehingga transparansi dapat lebih dijaga. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan adanya peningkatan tanggung jawab dari para pihak yang terlibat dalam

transaksi. Dalam perspektif fiqh muamalah, QRIS dapat dianggap sebagai salah satu wujud pelaksanaan amanah syariah dalam aktivitas ekonomi modern.

Dalam perspektif syariah, kehadiran QRIS memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Transparansi yang dihadirkan oleh teknologi ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Selain itu, efisiensi yang ditawarkan QRIS mendukung optimalisasi waktu dan sumber daya, yang merupakan bagian dari tanggung jawab amanah.

Namun demikian, adopsi QRIS juga menghadirkan beberapa tantangan yang perlu diatasi agar penerapannya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, pengelolaan data pengguna harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menghindari penyalahgunaan data. Selain itu, mekanisme transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti riba atau gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Dalam era digital, teknologi seperti QRIS memiliki potensi besar untuk mendukung pelaksanaan amanah syariah dalam bermuamalah. Dengan integrasi yang baik antara teknologi dan prinsip Islam, umat dapat memanfaatkan QRIS sebagai alat pembayaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebagai alat pembayaran digital, QRIS memungkinkan masyarakat untuk bertransaksi dengan cara yang praktis, aman, dan inklusif, sekaligus menjalankan tanggung jawab sebagai Muslim dalam menjaga amanah dalam setiap transaksi.

Penulisan ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana QRIS dapat menjadi sarana pelaksanaan amanah syariah dalam transaksi keuangan. Fokus pembahasan mencakup manfaat QRIS dalam konteks syariah, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta solusi yang dapat dilakukan untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, diharapkan QRIS tidak hanya menjadi alat pembayaran modern, tetapi juga menjadi wujud nyata dari pelaksanaan amanah dalam bermuamalah, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

## **METODE KAJIAN**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis dan mendalam, kemudian menganalisis data tersebut untuk memahami hubungan, makna, atau implikasi dari fenomena yang diteliti

(Movitaria et al., 2024). untuk menganalisis implementasi QRIS sebagai wujud pelaksanaan amanah syariah dalam bermuamalah. Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kajian literatur yang relevan, termasuk dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah. Sementara itu, data sekunder mencakup artikel jurnal, buku, dan berbagai publikasi lain yang membahas prinsip-prinsip syariah dalam muamalah serta perkembangan teknologi pembayaran digital.

Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian penggunaan QRIS dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Penelitian ini juga memeriksa bagaimana QRIS dapat mendukung inklusivitas keuangan serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan manfaat dan tantangan penggunaan QRIS dalam transaksi berbasis syariah secara mendetail.

Selain itu, kajian ini menggunakan analisis fiqh muamalah sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi QRIS dalam perspektif Islam. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi potensi dan kendala QRIS dalam mewujudkan amanah syariah. Analisis fiqh muamalah melibatkan kajian terhadap literatur keislaman, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, untuk memastikan bahwa implementasi QRIS sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan, metode kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran QRIS dalam mendukung transaksi berbasis syariah. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan QRIS agar semakin relevan dengan kebutuhan umat Islam, baik dari segi teknis maupun syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Transaksi digital merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya amanah dalam segala bentuk transaksi (Fitriani et al., 2022). Dalam konteks digital, ini berarti menjaga data, privasi, dan hak-hak konsumen sesuai prinsip syariah. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap muamalah yang kita lakukan, termasuk dalam dunia digital, tetap berpegang pada amanah yang telah Allah SWT titipkan. Tujuan utama dari syariah adalah untuk

mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) (Pusparini, 2023; Saputra, 2022). Transaksi digital harus mendukung kesejahteraan umat dan tidak merugikan pihak manapun. Dengan demikian, digitalisasi dalam muamalah dapat menjadi sarana untuk memperkuat implementasi syariah sekaligus mendukung perkembangan ekonomi yang lebih baik.

QRIS merupakan inovasi teknologi yang tidak hanya memudahkan transaksi keuangan tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah (University of Malaya et al., 2024). Kerangka kerja yang inklusif dan relevan dalam menjalankan transaksi digital sesuai amanah syariah. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara ketegasan syariah dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan zaman, sehingga umat Islam dapat beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Dengan memenuhi aspek keadilan, transparansi, dan menghindari riba, QRIS dapat menjadi alat pembayaran yang mendukung pelaksanaan amanah syariah dalam bermuamalah (Okanlawon et al., 2024). Namun, keberhasilan implementasi QRIS yang sesuai syariah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan optimal.

Penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan menghadirkan sejumlah manfaat yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai syariah, seperti kemudahan, efisiensi, keamanan, dan inklusivitas keuangan. Keempat aspek ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga memperkuat landasan syariah dalam bertransaksi. Berikut adalah beberapa keunggulan utama QRIS dalam mendukung prinsip muamalah:

1. **Kemudahan Transaksi:** QRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa memerlukan uang tunai. Cukup dengan memindai kode QR melalui aplikasi pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Hal ini memberikan kemudahan, terutama dalam situasi di mana akses terhadap uang tunai terbatas.
2. **Efisiensi dan Kecepatan:** Proses pembayaran dengan QRIS berlangsung secara real-time. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional seperti transfer bank manual atau pembayaran tunai.
3. **Keamanan:** Dengan menggunakan QRIS, risiko kehilangan uang tunai atau pemalsuan uang dapat diminimalkan. Selain itu, data transaksi yang tersimpan secara digital dapat membantu melacak dan memvalidasi setiap pembayaran yang dilakukan.

4. **Inklusivitas Keuangan:** Salah satu keunggulan QRIS adalah kemampuannya untuk membuka akses keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Selama seseorang memiliki aplikasi pembayaran digital, mereka dapat menggunakan QRIS untuk bertransaksi, sehingga mendukung inklusivitas dalam sistem keuangan (Febriyanti & Anshori, 2024).

Hasil kajian menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi besar dalam mendukung transaksi berbasis syariah sekaligus memenuhi prinsip-prinsip muamalah. Salah satu keunggulan utama QRIS adalah kemampuannya meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi (Kristanty, 2024). Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan QRIS terekam secara digital dan real-time (Sarah, 2024), sehingga memudahkan pelacakan dan pencatatan. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dalam fiqh muamalah yang mengutamakan kejelasan dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas ekonomi.

Selain transparansi, QRIS juga menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk mereka yang belum memiliki rekening bank. Kemudahan ini mendukung inklusivitas keuangan dengan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan. Dengan QRIS, transaksi dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat sederhana seperti ponsel, yang kini semakin meluas penggunaannya di masyarakat. Hal ini berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan mendukung prinsip keadilan ('adalah) dalam syariah.

Dari perspektif fiqh muamalah, QRIS dapat dipandang sebagai sarana modern untuk menerapkan nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Teknologi ini memungkinkan pelaku usaha untuk menjalankan transaksi yang lebih efisien dan terpercaya, sehingga mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. QRIS juga mencerminkan fleksibilitas Islam dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam pandangannya mengenai adaptasi syariah terhadap realitas kontemporer (Baderan, 2024).

Selain manfaat transparansi dan kemudahan akses, QRIS juga memberikan solusi praktis untuk mengurangi risiko kehilangan uang tunai atau pemalsuan uang. Dengan mengandalkan transaksi digital, masyarakat dapat menghindari kerugian yang sering kali terjadi dalam transaksi tunai. Hal ini juga mendukung prinsip keamanan dalam fiqh muamalah, di mana perlindungan terhadap harta menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan.

Namun, untuk memastikan bahwa implementasi QRIS sesuai dengan prinsip syariah, pengawasan dan edukasi menjadi hal yang sangat penting. Edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan QRIS secara syariah harus ditingkatkan agar pemahaman mereka tentang transaksi halal dapat berkembang. Pengawasan dari otoritas syariah juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur seperti riba atau gharar dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, QRIS dapat menjadi instrumen yang sepenuhnya mendukung transaksi berbasis syariah.

Prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah menjaga keadilan, menghindari riba, gharar, dan maisir, serta mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan bermanfaat (Idris Siregar et al., 2024). QRIS, sebagai standar pembayaran digital, memenuhi prinsip-prinsip ini dengan memberikan kemudahan, keadilan, dan transparansi. Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya memahami teks-teks syariah dalam konteks modern (Halim Ismail & Zaid Mustafar, 2024), termasuk dalam konteks transaksi digital seperti QRIS. Hal ini menunjukkan bagaimana syariah dapat diterapkan secara fleksibel tanpa melanggar prinsip dasarnya.

Dalam transaksi digital, kejelasan akad sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. QRIS memungkinkan penggunaan akad-akad seperti salam, ijarah, atau murabahah secara virtual, asalkan syarat dan rukun akad tersebut terpenuhi. Dengan cara ini, QRIS tidak hanya menjadi alat pembayaran yang praktis tetapi juga alat yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Penggunaan QRIS juga mendukung efisiensi dan kebermanfaatan, yang merupakan tujuan utama maqasid syariah. Teknologi ini membantu mengurangi ketergantungan pada uang tunai, meningkatkan efisiensi dalam transaksi, dan memperluas inklusi keuangan. Dalam konteks ini, QRIS tidak hanya memudahkan transaksi tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat luas.

Islam mempermudah umatnya dalam bermuamalah selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Prinsip ini sangat relevan dalam penggunaan teknologi digital seperti QRIS untuk memfasilitasi transaksi yang cepat, aman, dan efisien. Dengan demikian, inovasi teknologi seperti QRIS dapat dilihat sebagai bentuk modernisasi yang tetap menghormati nilai-nilai Islam.

Namun, implementasi QRIS juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana QRIS dapat digunakan secara syariah. Oleh

karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hal ini.

Tantangan lain adalah integrasi QRIS dengan sistem keuangan syariah. Untuk memastikan QRIS sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, penting untuk menghubungkannya dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan dan fintech syariah. Langkah ini akan memperkuat keselarasan QRIS dengan nilai-nilai Islam dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi ini.

Pengawasan syariah juga menjadi elemen penting dalam implementasi QRIS. Otoritas syariah harus memastikan bahwa pengelolaan dana dan mekanisme transaksi yang menggunakan QRIS bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan fiqh muamalah, seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan pengawasan yang ketat, QRIS dapat menjadi alat transaksi yang aman dan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, teknologi digital seperti QRIS telah dianggap sebagai inovasi yang relevan dalam mendukung inklusivitas keuangan. Studi oleh Khanin et al. menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran mampu meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus mengurangi risiko kehilangan uang tunai (Khanin et al., 2022). Dalam konteks syariah, penelitian oleh Rosita & Mustaqim menyatakan bahwa platform digital dapat diadaptasi untuk transaksi halal selama prinsip-prinsip syariah dijaga dengan baik (Rosita & Mustaqim, 2023).

Teori maqasid syariah juga mendukung penggunaan teknologi modern untuk mendukung kemaslahatan umat. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariah adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, QRIS memberikan perlindungan terhadap harta dengan memastikan keamanan dan efisiensi dalam transaksi, sehingga mendukung pencapaian maqasid syariah.

Dalam implementasinya, prinsip fleksibilitas syariah yang disebutkan oleh Yusuf al-Qaradawi menjadi dasar kuat untuk menerima QRIS sebagai sarana transaksi modern. Dengan catatan, pengawasan dan edukasi harus terus dilakukan untuk memastikan QRIS tetap berada dalam koridor syariah. Dengan demikian, QRIS dapat menjadi solusi inovatif yang mendukung perkembangan ekonomi umat sekaligus menjaga nilai-nilai Islam.

## **PENUTUP**

QRIS memiliki potensi besar untuk mendukung transaksi berbasis syariah dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti amanah, keadilan, dan transparansi. Kajian ini menunjukkan bahwa QRIS mampu meningkatkan transparansi transaksi melalui pencatatan digital real-time serta mendukung inklusivitas keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan. Selain itu, teknologi ini mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan pemalsuan uang, sehingga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat.

Sebagai jawaban atas tujuan penelitian, QRIS terbukti dapat menjadi sarana modern yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam transaksi digital. Dukungan terhadap inklusivitas keuangan, keamanan, dan efisiensi transaksi menjadikan QRIS selaras dengan maqasid syariah. Dengan pengawasan yang memadai dan edukasi yang terus ditingkatkan, implementasi QRIS dapat sepenuhnya mendukung ekonomi berbasis syariah.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi modern seperti QRIS dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Temuan ini relevan bagi pengembangan kebijakan di sektor keuangan digital, khususnya dalam mendukung transaksi yang lebih inklusif, efisien, dan sesuai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baderan, S. (2024). Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. *Farabi*, 21(1), 17–38.
- Febriyanti, A. I., & Anshori, M. I. (2024). Using the Qris Bri Mobile Payment Method to Increase Profitability of MSMEs. *Indonesian Journal of Entrepreneurship and Startups*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.55927/ijes.v2i2.10224>
- Fitriani, Deti, S., & Sunantri, S. (2022). Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v4i1.1269>
- Halim Ismail, A., & Zaid Mustafar, M. (2024). Analysis of the Priority Elements on Common Society According to the Thoughts of Yusuf Al-Qaradawi. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VIII(IIIS), 4471–4480. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2024.803325S>
- Idris Siregar, Ukok Kurnia Meliala Hasibuan, & Hazriyah. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(4), 113–124. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>
- Khanin, I., Bilozubenko, V., & Sopin, Y. (2022). Improving The Level of Economic Effectiveness of Electronic Payment Services In A Global Digital Economy. *Baltic Journal of Economic Studies*, 8(1), 148–158. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-1-148-158>
- Kristanty, D. N. (2024). Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan Qris dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3923–3933. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1538>
- Kurniasih, N., Suherma, L., & Triani, M. (2023). Pemanfaatan QR Code Sebagai Dasar Pencatatan Penerimaan Kas Digital (Laundry Kalesco Pontianak). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(9), Article 9. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5658>
- M. Irfan Juliansyah & Memet Juliansyah. (2018). *Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangkapengembangan Perbankan Syariah (Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)*.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Okanlawon, S. U., Zagoon-Sayeed, H., & Salisu, T. M. (2024). Diagnosing Qur’anic Precepts on Wealth Creation in Digital Age. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.8422>
- Pravitasari, E., & Fauziyah, A. (2023). The Influence of Lifestyle, Perceived Convenience, And Promotion on The Decision to Use Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). *Return : Study of Management, Economic and Bussines*, 2(8), 784–794. <https://doi.org/10.57096/return.v2i8.131>
- Pusparini, M. D. (2023). Maqasid Sharia-Based Financial Plan to Prevent Conspicuous Consumption Among Muslim Household. *Al-Tijary*, 8(1), 15–30. <https://doi.org/10.21093/at.v8i1.5040>

- Rosita, A., & Mustaqim, Y. (2023). Online Based Marketing Strategy in Sharia Economic Perspective. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, 1171–1182. <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i1.810>
- Saputra, R. (2022). مركزية مقاصد الشريعة في تنزيل الأحكام على القضايا المعاصرة. *Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies*, 19(2), 227–244. <https://doi.org/10.15408/zr.v19i2.24603>
- Sarah, F. (2024). Marketing Strategy for QRIS Cross Border as A Feature for FILPay App. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(07), 5859–5869. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i7-106>
- University of Malaya, Sarif, A., Ariyanti, R., & Universiti Sains Islam Malaysia. (2024). The Innovation of Digital Payment System with QRIS in National Open API and Maqasid al-Sharia Standards. *International Journal of Applied Business and International Management*, 9(2), 96–114. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v9i2.2553>
- Uzule, K., Gobniece, Z., Titko, J., & Titko, J. (2024). Digital Transformation Of Economies Through Technology, Education And Competences. *Problems of Education in the 21st Century*, 82(5), Continuous. <https://doi.org/10.33225/pec/24.82.758>